



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN OLEH PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan dan pencapaian pengelolaan kebersihan dan lingkungan yang bersih serta sehat, diperlukan penanganan secara terpadu oleh pemerintah, swasta dan masyarakat;

b. bahwa pengelolaan kebersihan dan lingkungan yang bersih serta sehat secara terpadu, perlu dilakukan pengaturan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kebersihan dan Lingkungan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN OLEH PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
4. Masyarakat adalah warga masyarakat yang berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, dalam suatu kurun waktu tertentu dan memiliki hak serta kewajiban untuk menaati segala peraturan yang berlaku di Kabupaten Polewali Mandar.
5. Swasta adalah pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha dan menanamkan modal untuk memperoleh keuntungan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, dengan bentuk usaha yang tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan.
6. Sampah adalah sisa berupa benda padat yang tidak terpakai lagi dari rumah tangga atau perusahaan yang dikumpulkan pada tempat tertentu dalam Daerah.
7. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya debu, sampah dan bau.
8. Pengelolaan kebersihan adalah upaya menciptakan keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya debu sampah dan bau.
9. Pengelolaan lingkungan adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman serta mendukung peningkatan produktivitas mahluk hidup.
10. Reduce adalah penggunaan bahan yang sebisa mungkin menggunakan sesuatu yg tidak menghasilkan sampah.
11. Reuse adalah penggunaan bahan dengan cara menggunakan kembali barang yang biasa dibuang dengan menghindari barang-barang yang disposable (sekali pakai buang).
12. Recycle adalah usaha untuk mendaur ulang bahan yang dipakai.
13. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar maupun masyarakat atau developer pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.
14. Tempat Pembuangan akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengelola dan atau memusnahkan sampah.
15. Tim adalah tim kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
16. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ketempat penampungan sampah sementara.
17. Tagline adalah motto yang digunakan sebagai salah satu motivasi kerja untuk mendukung keberhasilan Program Pengelolaan Kebersihan dan Lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan kebersihan dan lingkungan meliputi:

- a. Pekarangan rumah/kantor/sarana umum;
- b. Lingkungan rumah/kantor/sarana umum; dan
- c. Sarana dan prasana umum lainnya.

Pasal 3

Pengelolaan kebersihan dan lingkungan dimaksud pasal 2 meliputi :

- a. Penanganan dan pengelolaan persampahan; dan
- b. Penataan lingkungan yang hijau, indah dan sehat.
- c.

Pasal 4

Penanganan dan pengelolaan persampahan dimaksud pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan:

- a. Penerapan konsep 3 R melalui proses:
 1. *Reduce* (sebisa mungkin menggunakan sesuatu yg tdk menghasilkan sampah);
 2. *Reuse* (menggunakan kembali barang yang biasa dibuang dengan menghindari barang-barang yang disposable (sekali pakai buang); dan
 3. *Recycle* (mendaur ulang).
- b. Pengelolaan sampah dilaksanakan secara *integral* dan *holistik*, yaitu sampah dikelola berdasarkan aspek kebersingungan dan keterkaitannya secara erat dengan aspek-aspek lain, seperti kesehatan, tata ruang, pendidikan, politik dan kamtibmas, kemiskinan, peluang usaha, investasi, produksi, teknologi, ketenagakerjaan, serta lingkungan hidup.

Pasal 5

Penataan lingkungan yang hijau, indah dan sehat dimaksud Pasal 3 Huruf b dilaksanakan melalui:

- a. Penanaman pohon pada halaman rumah/kantor/sarana umum;
- b. Penanaman dan atau penempatan tanaman hias pada halaman rumah/kantor/sarana umum;
- c. Pembuatan dan atau pemeliharaan drainase pada sekitar rumah/kantor/sarana umum; dan
- d. Penyediaan taman sebagai bagian penyediaan publik service sebagai bagian dari ruang terbuka hijau.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam penanganan dan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi untuk pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan kebersihan.

Pasal 7

Dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan, pihak swasta mempunyai kewajiban:

- a. Menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse dan recycle*), penggunaan teknologi ramah lingkungan dan *nir* (tidak mengandung) limbah dalam berproduksi;
- b. Melakukan pengemasan terhadap produk dengan bahan yang ramah lingkungan dan seminimal mungkin menghasilkan sampah;
- c. Mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
- d. Menarik/membeli kembali kemasan plastik/logam/gelas/kertas produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen dan masyarakat;
- e. Menampung sementara kemasan-kemasan bekas dari konsumen;
- f. Membayar biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini; dan
- g. Membantu upaya pengurangan/pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.

Pasal 8

Setiap orang dalam pengelolaan kebersihan termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 9

Dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan pemerintah daerah mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan kebersihan dan lingkungan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan kebersihan dan lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan kebersihan dan lingkungan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan secara memadai;
- e. Memberikan pelayanan pengelolaan kebersihan dan lingkungan;
- f. Mendorong dan mendukung masyarakat dalam melakukan kegiatan untuk pengelolaan kebersihan dan lingkungan;
- g. Menetapkan lokasi ruang terbuka hijau;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- i. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap tanaman pohon yang akan dan telah ditanam; dan
- k. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 10

Dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan Setiap orang berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan kebersihan dan lingkungan;
- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan lingkungan;
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak pengelolaan kebersihan dan lingkungan; dan
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan kebersihan dan lingkungan secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 11

Dalam mendukung pengelolaan kebersihan dan lingkungan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembentukan bank sampah atau nama lain.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan kebersihan dan lingkungan, bupati menetapkan *Tagline* dalam suatu Keputusan bupati, yang sifatnya menghimbau, menyemangati/ *mensupport* masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- (2) *Tagline* yang ditetapkan Bupati dicanangkan dalam suatu waktu, tempat dan dihadiri oleh berbagai komponen masyarakat.
- (3) *Tagline* yang akan dicanangkan adalah “**POLMAN MEMBUE**” yang merupakan singkatan dari *Polewali Mandar Membangun Masyarakat Bersih, Hijau dan Elok*.

Pasal 13

Dalam hal teknis pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan lingkungan, tugas dan tanggung jawab menjadi tugas dan tanggungjawab SKPD yang membidangi Persampahan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 14

- (1) Untuk efektifitas, efisiensi dan pencapaian sasaran dari pengelolaan kebersihan dan lingkungan, bupati membentuk tim kerja pengelolaan persampahan dan kebersihan kota yang secara hirarkhi mulai tingkat kabupaten, kecamatan sampai pada tingkat desa/kelurahan.
- (2) Jumlah dan komposisi tim kerja pengelolaan persampahan dan kebersihan kota baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Tugas Tim Kerja Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Memantau perkembangan program pengelolaan kebersihan dan lingkungan;
- b. Melakukan evaluasi secara periodik mengenai pelaksanaan program pengelolaan kebersihan dan lingkungan; dan
- c. Memberikan laporan serta pertimbangan kepada bupati terkait penyelenggaraan program pengelolaan kebersihan dan lingkungan.

(2) Komposisi Tim dimaksud pasal 14 ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengelolaan Kebersihan dan Lingkungan Tingkat Kabupaten ;
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Koordinator Wilayah
 5. Seksi Sarana dan Prasarana
 6. Seksi Penataan Kerja dan Penyusunan Regulasi
- b. Tim Pengelolaan Kebersihan dan Lingkungan Tingkat Kecamatan ;
 1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Koordinator Wilayah
 4. Seksi Sarana dan Prasarana
 5. Seksi Penataan Kerja
- c. Tim Pengelolaan Kebersihan dan Lingkungan Tingkat Desa/Kelurahan;
 1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Koordinator Wilayah
 4. Seksi Sarana dan Prasarana
 5. Seksi Penataan Kerja

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Desember 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundang di Polewali
pada tanggal 10 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 42